



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

Nomor : B-74.S/KL.00.02/A.10/B.1/2026 Jakarta, 13 Maret 2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Kewajiban Penyampaian LKPM Periode Triwulan I Tahun 2026.

Kepada Yth.

**Pimpinan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)
dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

Di tempat

Penanaman modal merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional, oleh karena itu Pemerintah senantiasa memerlukan update data perkembangan kegiatan penanaman modal. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengingatkan kembali kepada pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dengan tautan <https://oss.go.id> (menu Informasi - Kewajiban Usaha - Laporan Kegiatan Penanaman Modal). Adapun LKPM tersebut kami harapkan dapat diterima **mulai tanggal 1 – 15 April 2026**.

Apabila dalam jangka waktu dimaksud perusahaan Saudara belum menyampaikan LKPM Triwulan I tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara, hingga pencabutan perizinan berusaha sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).

Apabila diperlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat berkonsultasi ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau mendaftarkan diri untuk mengikuti klinik LKPM secara daring pada tautan <https://linktr.ee/LKPM>.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal



Edy Junaedi

Tembusan:

1. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Seluruh Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;
4. Seluruh Staf Khusus di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;
5. Seluruh Staf Ahli di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;
6. Seluruh Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.